

LAYANAN – KEUANGAN TERPADU – MELALUI PERBANKAN

2015

PERKA BNP2TKI NO. 07, BN 2015 / NO. 480. LL. BNP2TKI : 6 HLM.

PERATURAN TENTANG LAYANAN KEUANGAN TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI PERBANKAN.

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai dan sistem keuangan inklusif serta untuk menjaga kelancaran pembayaran gaji TKI dan transaksi keuangan TKI lainnya, perlu diatur ketentuan mengenai layanan transaksi keuangan secara non-tunai bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat memperlancar pembayaran gaji dan transaksi keuangan TKI.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Permenakertrans No. 22 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Layanan Keuangan Terpadu Bagi TKI Melalui Perbankan.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Maret 2015
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.